

SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN PROSEDUR SALON KECANTIKAN TATA RIAS DEKORATIF DALAM MELAKUKAN NAIL ART

CONSUMER PROTECTION AGAINST ERRORS IN BEAUTY SALON PROCEDURES FOR DECORATIVE BEAUTIFICATION IN PERFORMING NAIL ART



Oleh:

CHRISTAMI MEIDY PATINTINGAN

B011191271

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN PROSEDUR SALON KECANTIKAN TATA RIAS DEKORATIF DALAM MELAKUKAN *NAIL ART*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh:

CHRISTAMI MEIDY PATINTINGAN
B011191271

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN PROSEDUR SALON KECANTIKAN TATA RIAS DEKORATIF DALAM MELAKUKAN NAIL ART


Disusun dan diajukan oleh :

CHRISTAMI MEIDY PATINTINGAN
B011191271

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Perdata Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Rabu, 26 Juni 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.

Menyetujui,

Pembimbing Utama



Amaliyah, S.H., M.H.
NIP. 198702282014042001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 198908192018074001



Kejuruan Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN PROSEDUR SALON KECANTIKAN TATA RIAS DEKORATIF DALAM MELAKUKAN *NAIL ART*

Diajukan dan Disusun Oleh:

CHRISTAMI MEIDY PATINTINGAN

B011191271


Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI

Pada Tanggal 26 Juni 2024

Menyetujui:

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama



Amaliyah, S.H., M.H.
NIP. 198702262014042001

Pembimbing Pendamping



Andi Kurniawati, S.H., M.H.
NIP. 198908192018074001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : Christami Meidy Patintingan
N I M : B011191271
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Keperdataan
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN
PROSEDUR SALON KECANTIKAN TATA RIAS DEKORATIF
DALAM MELAKUKAN NAIL ART

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juni 2024



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Christami Meidy Patintingan

NIM : B011191271

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KESALAHAN PROSEDUR SALON KECANTIKAN TATA RIAS DEKORATIF DALAM MELAKUKAN *NAIL ART*** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 18 Mei 2024
Yang membuat pernyataan,



Christami Meidy Patintingan
B011191271

ABSTRAK

CHRISTAMI MEIDY PATINTINGAN (B011191271) dengan judul “*Perlindungan Konsumen Terhadap Kesalahan Prosedur Salon Kecantikan Tata Rias Dekoratif Dalam Melakukan Nail Art*”. Dibimbing oleh Amaliyah sebagai Pembimbing Utama dan dan Andi Kurniawati sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada salon kecantikan dan menelaah tanggung jawab salon kecantikan terhadap kerugian konsumen akibat penggunaan *nail art*.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di Kota Makassar. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu menggambarkan, menguraikan berdasarkan informasi dan data yang telah diperoleh penulis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian, yaitu 1) Dalam memberikan perlindungan kepada konsumen, UUPK mengatur bentuk perlindungan hukum serta mengatur perihal sanksi yang dapat dikenakan pelaku usaha jika melanggar ketentuan dalam UUPK. Berdasarkan Pasal 19 UUPK dan Pasal 1239 BW, pelaku usaha salon kecantikan wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada konsumen akibat kesalahan dalam penggunaan *nail art*. Pada sistem hukum positif di Indonesia, upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen dalam memperjuangkan hak-haknya adalah dengan mengajukan gugatan. Ketika salon kecantikan tidak bertanggung jawab, maka bentuk perlindungan konsumen sesuai ketentuan Pasal 47 UUPK, konsumen dapat mengajukan gugatan perdata kepada pelaku usaha melalui BPSK atau melalui litigasi. 2) Peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan salon kecantikan belum efektif karena belum terdapat aturan khusus yang mengatur dan tidak adanya kementerian yang menaungi salon kecantikan. Hal ini mengakibatkan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kurang berjalan efisien sehingga konsumen rentan terhadap praktek-praktek yang dapat menimbulkan kerugian kesehatan maupun secara materil dalam penggunaan *nail art*.

Kata Kunci : Kesalahan Prosedur, *Nail Art*, Perlindungan Konsumen, Salon Kecantikan.

ABSTRACT

CHRISTAMI MEIDY PATINTINGAN (B011191271) with the title **"Consumer Protection Against Errors in Beauty Salon Procedures for Decorative Beautification in Performing Nail Art"** under the guidance of **Amaliyah** as a Main Academic Advisor and **Andi Kurniawati** as a Supporting Academic Advisor.

This research aims to examine the role of the government in conducting guidance and supervision in beauty salons and examine the responsibility of beauty salons for consumer losses due to the use of nail art.

The research uses empirical legal research methods. The research location is in Makassar City. The data collection techniques used are field research and literature studies. While the data obtained are analyzed qualitatively, describing and elaborating elaborating based on the information and data collected by the author to answer the research problems.

The research findings reveal that is 1) In providing protection to consumers, the Consumer Protection Law (UUPK) regulates the forms of legal protection and stipulates the sanctions that may be imposed on businesses if they violate the provisions of the UUPK. Based on Article 19 of the UUPK and Article 1239 of the BW, beauty salon business actors are obliged to be responsible if there is a loss to consumers due to mistakes in the use of nail art. In the positive legal system in Indonesia, the legal action that consumers can take to defend their rights is by filing a lawsuit. When a beauty salon fails to take responsibility, consumer protection in accordance with Article 47 of UUPK allows consumers to file a civil lawsuit against the business operator through BPSK or the litigation process. 2) The government's role in guiding and supervising beauty salons has not been effective due to the lack of specific regulations and the absence of a ministry overseeing beauty salons. This has resulted in inefficient guidance and supervision by the government, leaving consumers vulnerable to practices that could cause health issues or financial losses, particularly in the use of nail art.

Keywords : Procedural Errors, Nail Art, Consumer Protection, Beauty Salon.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas hikmat, berkat, dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perlindungan Konsumen Terhadap Kesalahan Prosedur Salon Kecantikan Tata Rias Dekoratif Dalam Melakukan *Nail Art*”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Selama penyusunan skripsi ini, penulis dihadapkan dengan berbagai tantangan, namun semua dapat dilalui berkat para pihak yang memberikan berbagai macam bentuk dukungan. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada para pihak yang telah berjasa memberikan bimbingan, bantuan, dukungan, saran, serta motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, ucapan terima kasih diberikan kepada:

1. Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor periode 2014-2022, Prof. Dr. Ir. Muh. Restu, M.P. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Prof. Dr. Sumbangan Baja, M. Phil, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur, Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin, M.Kes. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, dan Prof. dr. Muh. Nasrum Massi, Ph.D selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan.

2. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor periode 2022-2026, Prof. drg. Muhammad Ruslin, M.Kes., Ph.D., Sp.BM(K). selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Subehan, S.Si., M.Pharm., Sc., Ph.D., Apt. selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Keuangan, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Rektor Bidang Sumber Daya Manusia, Alumni, dan Sistem Informasi, Prof. Dr. Eng. Ir. Adi Maulana., S.T., M.Phil. selaku Wakil Rektor Bidang Kemitraan, Inovasi, Kewirausahaan, dan Bisnis, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil., Ph.D. selaku Sekretaris Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan periode 2018-2022, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya, Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni.
4. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Dekan periode 2022-2026, Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Prof. Dr. Iin Karita

Sakharina., S.H., M.A selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Keuangan, serta Dr. Ratnawati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset dan Inovasi.

5. Orang tua penulis yang sangat penulis cintai, Ir. Cornelius Uten Patintingan, M.T., dan Carolina Elisa M. Katili, S.H., M.H. atas segala cinta, kasih sayang, doa, pengorbanan, dukungan, serta perhatian yang tulus tanpa henti kepada penulis sehingga penulis mampu mencapai tahap ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Oma Lena Katili, Kakek Luther Sule, dan Nenek Maria Bandaso' terkasih yang senantiasa mendoakan penulis serta memberikan semangat kepada penulis.
6. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada saudara kandung yang sangat penulis cintai, yaitu Christabella Pingkan A. Patintingan, S.E., dan Apt. Cyntia Gracesella H. Patintingan, M.Biomed. yang selalu menemani, memberikan dukungan, serta menghibur penulis dalam kesulitan.
7. Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ibu Andi Kurniawati, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pendamping yang penuh kebaikan dan penuh kesabaran memberikan ilmu, bimbingan, arahan, saran dari awal penulisan skripsi hingga selesai, serta memberikan motivasi kepada penulis jika menghadapi kesulitan dalam penyusunan skripsi.

8. Dr. Sakka Pati, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai I dan Ibu Dr. Marwah, S.H., M.H. selaku Dosen Penilai II yang telah memberikan saran, ilmu, arahan kepada penulis selama proses penyelesaian studi.
9. Dr. Aulia Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Keperdataan dan Ibu Amaliyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Departemen Keperdataan yang telah memberikan ilmu, saran, serta dukungan untuk penyelesaian studi.
10. Dr. Muhammad Ilham Ari Saputra, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
11. Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah berjasa dalam memberikan ilmu, pengetahuan, motivasi, dan pesan moral kepada penulis selama menempuh studi.
13. Segenap Bapak dan Ibu Civitas Akademika dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dari awal hingga akhir penyelesaian studi.

14. Biro Hukum Organisasi dan Humas Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar beserta jajarannya yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
16. Kepala Dinas Pariwisata Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
17. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Makassar yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian.
18. Segenap narasumber yang sangat membantu penulis dalam melakukan penelitian.
19. Organisasi-organisasi penulis, yakni Keluarga Besar Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum (PMK FH-UH), Keluarga Besar *Asian Law Student Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (ALSA LC Unhas) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam berorganisasi, membangun relasi inspirasi, dan memberikan inspirasi kepada penulis.
20. Jules S.T., M.T selaku sahabat penulis yang senantiasa memberikan banyak bantuan, doa, dukungan, semangat dan selalu menghibur penulis ketika mengalami kesulitan dalam penyusunan skripsi.

21. Sahabat-sahabat penulis di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Fetronela, Anugrah, Dewa, Qothifah, Nadila, Alfridha, Stella, Mayang, Akbar, dan Johannes yang memberikan semangat, bantuan, dukungan dalam penyelesaian studi.
22. Sahabat-sahabat penulis, yaitu Dona, Devi, Oyek, Calvin, Christ, David, Indra, Chika, Heppy, yang telah menghibur dan memberikan semangat sejak SMP hingga saat ini.
23. Teman-teman magang di KPw Bank Indonesia Sulawesi Selatan, khususnya unit Manajemen Internal yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
24. Teman-teman KKN Gelombang 108 Takalar 4, khususnya posko Desa Tonasa yang telah memberikan warna pada kehidupan penulis dalam melakukan pengabdian bersama.

Penulis menyadari skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan masukan yang membangun sehingga bermanfaat bagi penulis serta setiap kalangan yang membacanya.

Makassar, 2 Mei 2024



CHRISTAMI MEIDY PATINTANGAN
NIM. B011191271

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN KEASLIAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Perlindungan Konsumen	12
1. Konsumen	14
2. Pelaku Usaha	17
3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	25

4. Upaya Perlindungan Konsumen	26
B. Perjanjian.....	31
1. Syarat sahnya Perjanjian.....	32
2. Jenis-Jenis Perjanjian.....	34
C. Salon Kecantikan.....	35
1. Jenis–Jenis Salon Kecantikan	36
2. Persyaratan Kesehatan Penyelenggaraan Salon Kecantikan.....	36
3. Tata Laksana Salon Kecantikan	37
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Salon Kecantikan.....	39
D. <i>Nail Art</i>	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	42
C. Populasi dan Sampel.....	43
D. Jenis dan Sumber Data	44
E. Teknik Pengumpulan Data	45
F. Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	46
A. Bentuk Perlindungan Konsumen Terhadap Kesalahan Prosedur Dalam Melakukan <i>Nail Art</i>	46
B. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Jika Terjadi Kesalahan Prosedur di Salon Kecantikan.....	61
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel 1.	Alasan Konsumen menggunakan Jasa <i>Nail Art</i> Pada Salon Kecantikan	49
Tabel 2.	Bentuk Kerugian Konsumen Pengguna <i>Nail Art</i>	51
Tabel 3.	Hasil Pengamatan Langsung di Salon Kecantikan....	53
Tabel 4.	Jenis dan UMKM Kota Makassar.....	76

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
Gambar 1. Alur Pembuatan Perizinan Melalui Website	
OSS 2024.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan gaya hidup sebagian besar wanita untuk mempercantik diri menjadi prioritas utama dalam mendukung penampilan sehari-hari. Keinginan wanita untuk terlihat cantik dimanfaatkan oleh pelaku usaha dengan berbagai hal, misalnya memproduksi kosmetik, *skincare*, mendirikan klinik kecantikan maupun salon kecantikan. Salon kecantikan adalah salah satu sarana pelayanan kecantikan dan kesehatan kulit di masyarakat melalui kegiatan bersifat dekoratif, pemeliharaan, dan perawatan kulit.¹

Salon kecantikan dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu salon kecantikan tata rias, salon kecantikan tata rias dekoratif, dan salon kecantikan perawatan.² Salon kecantikan tata rias dekoratif terbagi menjadi empat, yaitu tata rias artis atau studio foto, tata rias teater atau film, menikur / pedikur / rias kuku, dan kuku palsu.³ *Nail Art* atau rias kuku merupakan bentuk seni yang unik, kreatif dan menarik, dimana kuku dihias dengan pola, motif dan ornamen. *Nail art* dapat untuk mengekspresikan diri, gaya,

¹ Lihat Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan hlm.1.

² *Ibid*, hlm. 8.

³ *Ibid*, hlm. 5.

kepribadian dan suasana hati yang dapat dikombinasikan secara kreatif melalui warna dan desain artistik.

Walaupun *nail art* merupakan sebuah hasil seni yang menarik dan digemari oleh wanita dari segala usia, namun bisa menimbulkan kerugian jika tidak dikerjakan sesuai dengan prosedur, misalnya kuku patah, kulit terkelupas hingga berdarah yang dapat mengakibatkan terinfeksi bakteri, virus maupun jamur pada kuku atau kulit. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pengguna *nail art*.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis melalui wawancara, terdapat beberapa konsumen yang menggunakan *nail art* dan mengalami kesalahan prosedur sehingga menimbulkan kerugian berupa permasalahan kesehatan pada kuku dan juga kulit.⁴ Prosedur yang dimaksud terdapat dalam poin E Bab IV Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor: 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan yang mengatur tata cara penyelenggaraan, bahwa peralatan salon harus dijaga kebersihannya. Peralatan harus dicuci dengan sabun, air bersih, dan desinfektan setelah digunakan.

Salah satu contoh konsumen yang mengalami kesalahan prosedur, yaitu Natarina Mattola pada salon 'N' di Jalan Sungai Saddang Baru, Kota Makassar yang mendapat tindakan medis, yaitu pembedahan.⁵ Natarina

⁴ Penelusuran responden didapatkan melalui *question box* media sosial Instagram pada 7 Mei 2023 dan status Whatsapp pada 18 September 2023.

⁵ Hasil wawancara pra penelitian dengan Natarina selaku konsumen pada tanggal 7 Maret 2023 melalui media sosial Instagram.

menjelaskan bahwa dokter spesialis kulit yang menangani keluhannya menyampaikan bahwa kondisi ini dikarenakan tertular virus akibat alat *nail art* yang tidak disterilkan setelah digunakan oleh orang lain dan ada bagian kutikula yang terpotong. Ketika terdapat bagian kulit terluka bahkan sampai mengeluarkan darah, maka dapat berpotensi masuknya virus atau bakteri pada area tersebut.⁶ Selanjutnya, pemotongan kutikula pada *nail art* untuk membuat tampilan kuku lebih ramping dan panjang, namun dalam sisi kesehatan berdampak buruk karena dapat memicu infeksi bakteri dan jamur. Hal ini bertentangan dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disingkat UUPK) bahwa konsumen tidak mendapatkan hak atas jasa yang diterimanya, yaitu hak kenyamanan, hak keamanan, hak keselamatan, serta hak untuk dilayani secara benar dan jujur. Selain itu, pada Pasal 7 UUPK bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik, misalnya mendengarkan dengan teliti keinginan konsumen, memastikan bahwa peralatan dan produk yang digunakan tetap bersih dan steril dan memberikan informasi yang benar, misalnya memberikan saran perawatan yang sesuai dengan kondisi kulit konsumen secara jelas, dan jujur.

Selain itu, kasus serupa juga dialami oleh beberapa konsumen, yaitu Angel Wijaya konsumen salon 'F', Veren Juliet konsumen salon 'V',

⁶ Ade Ayu dan Nelly Astuti Hasibuan, *Implementasi Metode Dempster Shafer Pada Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Sepsis*, Jurnal Konferensi Nasional Teknologi Informasi dan Komputer, Volume 1 Nomor 1.

Angelina Chandra konsumen salon 'P', dan Elisa konsumen salon 'N'.⁷ Namun, pada kasus Angel, Angelina, dan Veren memerlukan penanganan ringan dengan menggunakan salep anti jamur. Angelina dan Elisa pernah mengajukan keluhan kepada salon kecantikan yang bersangkutan, namun tidak mendapatkan respon positif. Salon tersebut justru mengatakan bahwa Angel memiliki alergi bahan yang digunakan dan enggan memberikan pertanggungjawaban.

Pelaku usaha salon kecantikan yang tidak memberikan pertanggungjawaban, maka melanggar Pasal 19 UUPK Ayat (1) dan Ayat (2), yang mengatur bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan atau kerugian konsumen akibat jasa yang diperdagangkan berupa ganti rugi pengembalian uang atau penggantian jasa, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, pada Pasal 1239 dan Pasal 1243 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disingkat BW), mengatur bahwa debitur yang tidak memenuhi kewajibannya, memiliki kewajiban dalam memberikan ganti rugi, penggantian biaya, dan bunga kepada pihak kreditur yang mengalami kerugian.

Namun, berdasarkan hasil kunjungan penulis di salon 'N' dan salon 'F' tidak melakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku karena terdapat beberapa alat yang digunakan secara bergantian

⁷ Hasil wawancara pra penelitian dengan Angel Wijaya, Veren Juliet, Angelina Chandra, dan Elisa selaku konsumen pada tanggal 18 September 2023, melalui media sosial Whatsapp dan Instagram.

kepada konsumen tanpa dilakukan sterilisasi. Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pada salon kecantikan dan tanggung jawab pelaku usaha *nail art* jika terjadi kerugian pada konsumen.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan konsumen terhadap kesalahan prosedur dalam melakukan *nail art* ?
2. Bagaimana pembinaan dan pengawasan Pemerintah jika terjadi kesalahan prosedur di salon kecantikan ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menelaah bentuk perlindungan konsumen terhadap kesalahan prosedur di salon kecantikan
2. Untuk menelaah peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan salon kecantikan;

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, antara lain :
 - a. Memberikan pemahaman bagi pelaku usaha, khususnya pada salon kecantikan dalam menyelenggarakan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - b. Memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan bagi para pembaca terkait hukum perlindungan konsumen.
2. Secara praktis, antara lain :

- a. Membantu masyarakat dan konsumen dalam mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam memilih salon kecantikan yang aman dan terpercaya;
- b. Tambahan informasi bagi para penegak hukum dalam menegakkan hukum perlindungan konsumen.

E. Keaslian Penelitian

Pembahasan mengenai penelitian terdahulu diperlukan untuk memastikan perbedaan dan kebaruan dengan penelitian yang sebelumnya.

Adapun penelitian terdahulu, sebagai berikut:

1. Nama Penulis	: Asridayati Theovani Saragih	
Judul Tulisan	: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Salon Kecantikan	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2020	
Perguruan Tinggi	: Universitas Jember	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bentuk tanggung jawab hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan pada saat pemeliharaan	Penelitian penulis bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum pada konsumen yang dirugikan serta

	<p>kesehatan kulit seperti; infus, suntik untuk dan sebagainya dalam hal ini penelitian fokus kepada tindakan medis.</p>	<p>bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan pada salon kecantikan.</p>
Metode Penelitian	Normatif	Empiris
Hasil & Pembahasan	<p>Negara memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum, terfokus pada pemenuhan hak-hak konsumen sesuai prinsip dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pelaku usaha bertanggung jawab dengan memberikan ganti rugi. Adapun penyelesaian sengketa dapat diselesaikan secara non litigasi maupun litigasi.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 19 UUPK dan Pasal 1239 BW, pelaku usaha salon kecantikan wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen kepada pelaku usaha adalah dengan mengajukan gugatan melalui BPSK atau melalui litigasi.</p> <p>Peran pemerintah dalam melakukan</p>

		<p>pembinaan dan pengawasan salon kecantikan belum efektif karena belum terdapat aturan khusus yang mengatur dan tidak adanya kementerian yang menaungi salon kecantikan yang dapat mengakibatkan konsumen sering mengalami kerugian kesehatan maupun secara materil dalam penggunaan <i>nail art</i>.</p>
--	--	--

2. Nama Penulis : Johanna Tania Napitupulu		
Judul Tulisan : Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Pelayanan dan Jasa Praktek Pada Klinik Kecantikan (Studi Pada Dura Skin Clinic Centre Jakarta)		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Sumatera Utara		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini berfokus pada peran, hubungan konsumen dan para pihak dalam jasa di klinik kecantikan. Rumusan masalah selanjutnya, yaitu tanggung jawab yang diterapkan oleh klinik kecantikan Dura Skin Clinic Centre Jakarta	Penelitian penulis bertujuan untuk menelaah bentuk perlindungan hukum pada konsumen yang dirugikan serta bagaimana peran pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan pada salon kecantikan
Metode Penelitian	Empiris	Empiris
Hasil & Pembahasan	Jasa dermatologi yang disediakan oleh pihak klinik	Berdasarkan Pasal 19 UUPK dan Pasal 1239

	<p>kecantikan berupa tenaga medis, bagian farmasi klinik dan segala pihak yang terkait. Hubungannya yaitu transaksi terapeutik di klinik kecantikan, serta tanggung jawab dari klinik tersebut mengedepankan penyelesaian sengketa non litigasi jika terjadi kerugian pada konsumen. Namun belum ada keluhan konsumen yang termasuk wanprestasi serta melawan hukum.</p>	<p>BW, pelaku usaha salon kecantikan wajib bertanggung jawab apabila terjadi kerugian pada konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen kepada pelaku usaha adalah dengan mengajukan gugatan melalui BPSK atau melalui litigasi.</p> <p>Peran pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan salon kecantikan belum efektif karena belum terdapat aturan khusus yang mengatur dan tidak adanya kementerian yang</p>
--	--	---

		menaungi salon kecantikan yang dapat mengakibatkan konsumen sering mengalami kerugian kesehatan maupun secara materil dalam penggunaan nail art.
--	--	---

Berdasarkan uraian tersebut, penulis menyatakan bahwa penelitian yang telah dilakukan adalah benar hasil karya penulis. Hasil penelitian bersifat *original* dan keasliannya dapat penulis pertanggungjawabkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Perlindungan Konsumen

Menurut Paul E. Lotulung, perlindungan hukum bagi rakyat adalah konsep universal karena dianut dan ditentukan oleh setiap negara yang mengedepankan dirinya sebagai negara hukum. Setiap negara memiliki cara dan mekanisme sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum yang diberikan.⁸

Pada Pasal 1 Angka 1 UUPK diatur bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan pada konsumen. Perlindungan konsumen ini mengatur segala usaha yang memberikan jaminan bahwa terdapat kepastian pemenuhan hak-hak konsumen sebagai wujud perlindungan terhadap kepentingan konsumen.⁹ Beberapa cara agar kepastian hukum tersebut dapat melindungi konsumen, yakni dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen, menyampaikan informasi mengenai barang dan / atau jasa sehingga lebih mudah diakses oleh konsumen, serta mendorong perilaku pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.¹⁰

⁸ Siska Diana Sari, 2018, *Perlindungan Hukum Pengguna Klinik Kecantikan Estetika Dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara*, Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 6 Nomor 2, Universitas PGRI Madiun, hlm. 143 .

⁹ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 46-47.

¹⁰ Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.8.

Pencapaian yang ingin diwujudkan dalam perlindungan konsumen, yaitu menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan hidup. Cakupan perlindungan konsumen dapat dibedakan dalam 2 (dua) aspek, yaitu :¹¹

- 1) Perlindungan terhadap kemungkinan adanya barang yang diserahkan kepada konsumen, namun tidak sesuai dengan apa yang disepakati.
- 2) Perlindungan konsumen terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Kepastian hukum mencakup semua usaha yang didasarkan pada undang-undang yang bertujuan untuk memberikan konsumen kemampuan untuk memilih atau mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhannya serta melindungi atau membela hak-haknya apabila merasa dirugikan oleh tindakan pelaku usaha. Pemberdayaan konsumen memerlukan peningkatan kesadaran diri, kemandirian, dan kapasitas konsumen untuk membela dirinya agar mampu mengangkat harga diri dan martabat mereka dengan menghindari berbagai cara yang membahayakan saat pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Selain itu, jika dikemudian hari mengalami kerugian baik harta bendanya, penggunaan, pemanfaatan, bahkan kesehatan dan keselamatan tubuhnya, maka dengan pemberdayaan konsumen mampu memberikan kemudahan dalam prosedur penyelesaian sengketa konsumen.

¹¹ Zulham, 2017, Hukum Perlindungan Konsumen. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 22.

1. Konsumen

a. Pengertian Konsumen

Istilah konsumen berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *Konsument* yang berarti pemakai terakhir dari benda dan jasa yang diserahkan kepada mereka oleh penguasa. Pengertian konsumen berdasarkan hukum Eropa, yaitu *Directive* yang berarti pribadi yang menderita kerugian (jiwa, kesehatan, maupun benda) akibat produk yang cacat untuk keperluan pribadinya.¹² Selanjutnya pengertian konsumen secara mendasar diartikan sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang atau menggunakan jasa.¹³

Pada Pasal 1 Angka 2 UUPK mengatur bahwa konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen meliputi 3 (tiga) pengertian untuk mencegah kesalahpahaman akibat penggunaan frasa konsumen yang mengaburkan maksud sebenarnya, antara lain:¹⁴

- a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
- b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang dipergunakan untuk diperdagangkan/komersial.

¹² Lilik Noor Yuliati dan Megawati Simanjuntak, 2022, *Pendidikan dan Perlindungan Konsumen*, Bogor: PT IPB Press, hlm.24.

¹³ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: PT. Pustaka Baru, hlm. 49.

¹⁴ Susanti Adi Nugroho, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Impelementasinya*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, hlm.62.

- c. Konsumen akhir adalah setiap orang alami (*natuurlijke person*) yang mendapatkan barang dan/atau jasa, yang digunakan untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidup pribadinya, keluarga dan/atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali.

Hubungan hukum perjanjian antara konsumen dan pelaku usaha timbul dengan alasan utama, yaitu kebutuhan atas barang dan/atau jasa dengan tujuan bahwa konsumen dapat menikmati penggunaan, pemanfaatan, pemakaian yang layak dari barang dan/atau jasa tersebut.¹⁵

- b. Hak dan Kewajiban Konsumen

Perlindungan hukum mengenai hak-hak konsumen selaras dengan perlindungan konsumen. John F. Kennedy mengemukakan hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati, yaitu hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar:¹⁶ Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, antara lain :

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Graha Media Pusaka Utama, hlm, 25.

¹⁶ Rosmawati, 2018, *Pokok-Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenadamedia Group, hlm. 60.

- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Jika konsumen mengalami kerugian akibat barang dan/atau jasa yang digunakan, maka konsumen berhak untuk didengarkan pendapatnya, juga mendapatkan perlindungan hukum, perlakuan yang sama, pembinaan serta memperoleh ganti rugi.¹⁷ Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 UUPK, antara lain :

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ketika hak dan kewajiban konsumen telah diatur dalam UUPK, maka konsumen akan mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum. Konsumen berhak mendapatkan semua hak-haknya sebagai konsumen serta wajib melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah diatur oleh UUPK.¹⁸

¹⁷ Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)*, Jakarta : Nusa Media, hlm. 24.

¹⁸ Di Putra, I. Made Dwija, dan Ida Ayu Sukihana, 2018, *Kedudukan Penyedia Aplikasi Terkait Ketidaksesuaian Barang yang Diterima Oleh Konsumen Dalam Jual Beli*

2. Pelaku Usaha

a. Pengertian pelaku usaha pada Pasal 1 Angka 3 UUPK

bahwa:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan Gerakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 Angka 3 UUPK bahwa objek dari keterkaitan pelaku usaha sekilas berupa barang berwujud, namun karena masyarakat adalah konsumen, yakni pemanfaat barang dan atau jasa, maka sudah jelas ada pihak yang menjalankan peran sebagai pelaku usaha. Oleh karena itu, ketika ahli kecantikan maupun penyedia salon kecantikan yang menyajikan berbagai paket serta peralatan, obat-obatannya, dan menerima pembayaran untuk jasa yang telah dilakukannya tersebut, maka mereka dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha.¹⁹

b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Pada Pasal 6 UUPK, pelaku usaha memiliki hak, antara lain :

Melalui Internet Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Jurnal Ilmu Hukum, volume 1 Nomor 10, Kertha Semaya, hlm.5.

¹⁹ Asridayati Theovani Saragih, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Salon Kecantikan* hlm. 19.

- a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha juga tidak menutup kemungkinan memilih menjalankan bisnis yang tidak berkualitas, dimana pelaku usaha hanya mengutamakan keuntungan tanpa mengecamkan dampak buruk bagi konsumen.²⁰ Untuk mencegah hal tersebut, diatur kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 UUPK, antara lain: ²¹

- a. beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

²⁰ Nugroho J. Setiadi, 2010, *Perilaku Konsumen Jika Dirugikan*, Jakarta: Visimedia, hlm.3.

²¹ Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

c. Larangan Bagi Pelaku Usaha

Selain kewajiban dalam menjalankan usaha, pelaku usaha juga memiliki batasan berupa larangan yang ditetapkan dalam Bab IV Pasal 8 sampai Pasal 17 UUPK. Secara umum pada Pasal 8 UUPK memuat aturan bahwa:

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
 - i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat

- pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat;
- j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - (3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - (4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada Ayat (1) dan Ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Penjelasan Pasal 8 UUPK berfokus pada dua aspek, yaitu larangan memproduksi barang dan/atau jasa dan larangan memperdagangkan barang dan/atau jasa yang dimaksud. Larangan ini bertujuan untuk memastikan agar barang dan/atau jasa yang beredar memenuhi standar kualitas dan keamanan, antara lain asal-usul, kualitas sesuai dengan informasi pengusaha baik label, etiket, dan lain-lain.²²

d. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pada Bab IV Pasal 19 sampai Pasal 28 UUPK, memuat pengaturan tentang pertanggungjawaban dalam hukum perdata dari pelaku usaha kepada konsumen jika konsumen mengalami kerugian. Pada Pasal 19 UUPK, mengatur bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian

²² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 55.

konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Penjelasan Pasal 19 Ayat (1) UUPK bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menebus kerugian konsumen, pencemaran, dan/atau menggunakan produk atau jasa yang diperdagangkan. Hal ini ditekankan bahwa jika barang dan/atau jasa yang cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha, namun tanggung jawabnya berupa segala kerugian yang dialami konsumen.²³

Secara umum, tuntutan ganti kerugian yang dialami oleh konsumen akibat dari penggunaan produk, baik berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan, yang secara garis

²³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 130.

besarnya hanya ada dua kategori, yakni tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melawan hukum.²⁴ Adapun tuntutan wanprestasi dan tuntutan kerugian, sebagai berikut:

1) Tuntutan berdasarkan wanprestasi

Wanprestasi dapat diartikan sebagai tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian oleh salah satu pihak. Pada Pasal 1234 BW memuat tentang cara pelaksanaan kewajiban atau prestasi yaitu memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Bentuk prestasi yang dimaksud dapat berupa barang, jasa (tenaga atau keahlian), dan tidak berbuat sesuatu.²⁵ Bentuk-bentuk wanprestasi dapat berupa:²⁶

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali;
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi;
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Pihak yang melakukan wanprestasi dalam perjanjian harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan, yakni dikenakan sanksi wanprestasi yang dimuat dalam Pasal 1239 BW :

²⁴ *Ibid*, hlm 131.

²⁵ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perjanjian, 2020, *Hukum Perjanjian (Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama Dalam BW)*, Jakarta : Sinar Grafika. Hlm. 4.

²⁶ *Ibid*, hlm 132.

“Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila debitor tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi, dan bunga”.

Penggantian biaya yang dimaksud berupa uang yang dikeluarkan oleh kreditor, sedangkan penggantian rugi yang dimaksud adalah penggantian akan kerugian yang timbul akibat kelalaian pihak wanprestasi yang dapat dinilai dengan uang.²⁷ Dalam Pasal 1243 yang memuat aturan Debitur setelah dinyatakan lalai dan tetap lalai dalam memenuhi perikatannya, karena tidak dipenuhinya suatu kewajiban atau perikatan yang telah disepakati diwajibkan untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga kepada kreditor.

Sedangkan untuk menghindari timbulnya kerugian bagi kreditor karena terjadinya wanprestasi, maka kreditor dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan:²⁸

- a. Pembatalan (pemutusan) perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian;
- c. Pembayaran ganti kerugian;
- d. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian;
- e. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

2) Tuntutan berdasarkan perbuatan melawan hukum

Perbuatan melawan hukum tidak perlu didasarkan dengan perjanjian antara produsen dengan konsumen sehingga pihak manapun yang merasa dirugikan dapat

²⁷ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op.cit, hlm. 6.

²⁸ *Ibid.*

menuntut ganti atas kerugian yang dialami. Pada Pasal 1365

BW mengatur bahwa:²⁹

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Untuk dapat menuntut ganti kerugian, maka kerugian tersebut harus merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum yang memenuhi unsur-unsur, sebagai berikut:³⁰

- a. Ada perbuatan melawan hukum;
- b. Ada kerugian;
- c. Ada hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian;
- d. Ada kesalahan.

Berdasarkan uraian di atas, tuntutan ganti rugi terbagi menjadi dua, yaitu wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian. Sedangkan, perbuatan melawan hukum tidak perlu didasarkan oleh perjanjian. Pelanggaran hukum yang menimbulkan kerugian memerlukan pihak yang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian tersebut, serta memungkinkan pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi tanpa bergantung pada syarat atau perjanjian.

²⁹ Pasal 1365 BW.

³⁰ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm 134.

3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 2 UUPK yang mengatur bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.

Adapun penjelasan asas tersebut, sebagai berikut : ³¹

- a. Asas manfaat bertujuan untuk memastikan bahwa segala usaha dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memaksimalkan manfaat bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara utuh.
- b. Asas keadilan bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan seluruh masyarakat secara maksimal dan memberikan peluang kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapatkan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya dengan adil. Konsumen maupun pelaku usaha diharapkan dapat mencapai dan memperjuangkan hak-haknya secara adil melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen yang telah dituangkan dalam UUPK.
- c. Asas keseimbangan bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan materil dan spiritual konsumen, pemerintah, dan pelaku usaha. Penyelenggaraan perlindungan konsumen diharapkan dapat memfasilitasi segala bentuk kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah secara setara, baik dari perspektif regulasi dan penegakan norma-norma perlindungan konsumen.
- d. Asas keamanan bertujuan untuk memberikan perlindungan serta jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen selama mereka memanfaatkan, menggunakan dan atau mengonsumsi barang dan/atau jasa..
- e. Asas kepastian hukum bertujuan untuk memastikan bahwa pelaku usaha dan konsumen mampu menegakkan hukum dan mendapatkan keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen dan negara menjamin adanya kepastian hukum.

Selanjutnya pada Pasal 3 UUPK memuat tujuan perlindungan konsumen, antara lain:

³¹ Abdul Atsar dan Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta : Deepublish, hlm. 26.

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

4. Upaya Perlindungan Konsumen

Pada Pasal 45 UUPK menjadi pijakan hukum dalam memastikan upaya perlindungan konsumen yang memuat aturan bahwa :

- 1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- 2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- 3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang.
- 4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan Pasal 45 UUPK, maka konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan (litigasi) dan di luar pengadilan (non litigasi) seperti arbitrase, mediasi,

negosiasi, dan sebagainya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa melalui litigasi dilakukan melalui pengadilan, penyelesaian sengketa melalui non litigasi dilakukan berdasar pada kehendak dan iktikad baik.³²

Arbitrase adalah cara bentuk penyelesaian sengketa alternatif, yakni para pihak biasanya terikat kontrak dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa diluar peradilan umum dan diputuskan oleh arbiter. ³³ Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan. Pada UUPK arbitrase, konsiliasi, dan mediasi yang merupakan bentuk atau cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dibebankan menjadi tugas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).³⁴

Menurut Susanti Adi Nugroho, terdapat 3 cara menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu:³⁵

1. Penyelesaian sengketa secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen sesuai Pasal 43 Ayat (2) UUPK, tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa, yaitu pelaku usaha dan konsumen, dan sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK. Penjelasan Pasal 45 Ayat (2) UUPK bahwa upaya

³² Amaliyah, 2012, Mediasi Perbankan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Hlm. 3

³³ Maskun, dkk., 2019, *Arbitration: Understanding It in Theory and Indonesian Practice*, Jurnal, Hasanuddin Law Review Volume 5 Nomor 2, Hlm. 232.

³⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm. 238.

³⁵ Susanti Adi Nugroho, 2015, *Op.cit.*, hlm. 99.

hukum yang terlebih dahulu diutamakan bagi para pihak yang bersengketa, sebelum para pihak mengambil keputusan untuk menyelesaikan sengketa melalui BPSK atau badan peradilan.

2. Penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dapat dilakukan dalam tenggang waktu 21 hari kerja, prosedur administratif dan proses pengambilan putusan yang mudah, sederhana, serta murah.³⁶ Setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan pengaduan masalahnya kepada BPSK baik secara langsung, diwakilkan oleh kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya hanya boleh dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing.

Selanjutnya pada Pasal 47 UUPK, penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan tujuan mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk memastikan agar kerugian yang dialami konsumen tidak akan terulang kembali. Pada prinsipnya penyelesaian sengketa konsumen diusahakan dapat dilakukan secara damai, sehingga dapat memuaskan pihak-pihak yang bersengketa (*win-win solution*).³⁷ Pada BPSK dapat dilakukan beberapa prosedur, yakni :

- a. Tahap pengajuan gugatan, seseorang yang dapat mengajukan gugatan hanyalah konsumen, kuasanya, atau ahli warisnya. Jika sudah sesuai kriteria, maka BPSK memiliki kewajiban untuk memanggil tergugat (pelaku usaha) berupa surat tertulis yang dilampiri gugatan dari konsumen.

³⁶ Yusuf Shofie dan Somi Awan, 2004, *Sosok Peradilan Konsumen Mengungkap Berbagai Persoalan Mendasar BPSK*, Jakarta : Pustaka, hlm.17.

³⁷ Susanti Adi Nugroho, 2015, *Op.cit.*, hlm. 100.

b. Memilih metode penyelesaian sengketa konsumen. Setelah tergugat memenuhi panggilan, maka para pihak menentukan dan menyepakati metode yang ditawarkan, yakni :

- 1) Konsiliasi. Pada metode ini para pihak yang bersengketa didampingi majelis BPSK yang bertindak pasif sebagai konsiliator. Selanjutnya, hasil musyawarah yang merupakan kesepakatan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis kemudian ditandatangani oleh para pihak dan selanjutnya diserahkan kepada majelis untuk dituangkan dalam keputusan majelis BPSK.
- 2) Mediasi. Pada metode ini para pihak yang bersengketa didampingi mediator. Jika proses mediasi menghasilkan suatu kesepakatan, maka para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan nanti akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.³⁸
- 3) Arbitrase. Pada metode terdiri dari para majelis yang aktif dalam menyelesaikan pihak-pihak yang bersengketa. Arbitrase ini dilakukan melalui pengadilan negeri dan kasasi Mahkamah Agung.

³⁸ Lim Yan Yuan, 1997, *The Theory & Practies of Mediation*, FT Law & Tax Asia Pacific hlm. 39-44.

3. Penyelesaian sengketa konsumen melalui proses litigasi, hanya dimungkinkan apabila :³⁹
 - a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
 - b. Upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Proses penyelesaian sengketa di pengadilan dapat ditempuh jika penyelesaian di luar pengadilan tidak berhasil. Penyelesaian sengketa di pengadilan cenderung mahal, tidak responsif, dan memerlukan banyak waktu. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi relatif murah dan cepat.⁴⁰ Namun, tidak dikenalnya upaya hukum banding terhadap putusan pengadilan negeri yang memutuskan keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa, akan tetapi langsung dikasasi ke Mahkamah Agung.⁴¹

Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan menggunakan hukum acara yang umum, yaitu HIR/R.Bg. Prosesnya dimulai dengan mengajukan gugatan atas pelanggaran oleh pelaku usaha. Pada umumnya gugatan ini diajukan secara tertulis ataupun bisa diajukan secara lisan dengan disertai pembayaran sejumlah uang administrasi. Pada gugatan ini, penggugat menjelaskan lebih spesifik hal-hal serta dalil-dalil yang berupa dasar tuntutan atas

³⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit.*, hlm 238.

⁴⁰ Raden Gabriella Anjani, 2020, *Manfaat Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan Dan Tata Cara Penyelesaian Sengketa Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, hlm. 1.

⁴¹ Ahmadi Miru, *Op.cit.*, hlm. 172.

hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha sampai kejadian yang menimbulkan kerugian oleh konsumen. Jenis dari tuntutan tersebut berupa perbuatan melawan hukum dan wanprestasi.⁴²

B. Perjanjian

Pada Pasal 1233 BW, perikatan lahir karena adanya perjanjian maupun undang-undang. Perjanjian sebagai sumber perikatan, apabila dilihat dari bentuknya, dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis.⁴³ Perjanjian menurut KRMT Tirtodiningrat adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁴⁴ Selanjutnya pada Pasal 1313 BW mengatur bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Adapun unsur-unsur perjanjian dari Pasal 1313 BW, sebagai berikut:⁴⁵

- a. Ada para pihak,
- b. Ada persetujuan antara pihak-pihak tersebut,
- c. Ada tujuan yang akan dicapai,
- d. Ada prestasi yang akan dilaksanakan,
- e. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan, dan
- f. Ada syarat-syarat tertentu.

⁴² Janus Sidabalok, *Op.cit*, hlm.133.

⁴³ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit.* hlm 3.

⁴⁴ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta : LaksBang Meditama, hlm. 80-81.

⁴⁵ P.N.H. Slmanjuntak, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia, hlm.286.

Berdasarkan bentuknya, perjanjian dibedakan menjadi dua, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk tulisan, dan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan atau cukup kesepakatan para pihak.⁴⁶ Meskipun perjanjian tidak tertulis dianggap lemah kedudukannya dibandingkan dengan perjanjian tertulis, bukan berarti perjanjian lisan tidak diakui sebagai perjanjian yang sah selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 BW mengenai syarat sahnya perjanjian.

1. Syarat sahnya Perjanjian

Pada Pasal 1320 BW, syarat sahnya suatu perjanjian, sebagai berikut :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang hendak mengadakan suatu perjanjian, harus terlebih dahulu bersepakat atau setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang akan diadakan.⁴⁷ Kata sepakat tidak sah jika diberikan karena adanya unsur paksaan, penipuan atau kekhilafan.⁴⁸
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Pada dasarnya, setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian, kecuali jika oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap.⁴⁹ Dalam

⁴⁶Salim,HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.166.

⁴⁷ P.N.H. SImanjuntak, *Op.Cit.*, hlm.287.

⁴⁸ Lihat Pasal 1321 BW.

⁴⁹ Lihat Pasal 1329 BW.

Pasal 1330 BW, mereka yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, yaitu : orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampunan, dan perempuan yang ditentukan oleh undang-undang.

- c. Adanya suatu hal tertentu. Pada Pasal 1333 BW, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang, yakni barang yang sudah ditentukan minimal, jenisnya, termasuk barang yang baru dapat dihitung dikemudian hari, walaupun pada saat perjanjian belum ditentukan.⁵⁰
- d. Adanya suatu sebab yang halal. Kata halal yang dimaksudkan adalah bahwa isi perjanjian tersebut tidak dapat bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.⁵¹ Pada Pasal 1335 BW, suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.⁵²

Syarat pertama dan syarat kedua di atas disebut syarat subjektif, yakni pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, yakni objek dari suatu peristiwa yang dijanjikan. Apabila syarat subjektif tidak dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Selanjutnya, jika syarat objektif tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.⁵³

⁵⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Op.Cit.*, hlm. 76

⁵¹ *Ibid*, hlm. 69.

⁵² P.N.H. Slmanjuntak, *Op.Cit.*, hlm.288.

⁵³ *Ibid.*, hlm.289.

2. Jenis-Jenis Perjanjian

Perjanjian terdiri dari dua jenis, yaitu perjanjian obligatoir dan perjanjian non obligatoir. Adapun pembagiannya, sebagai berikut :⁵⁴

1) Perjanjian obligatoir merupakan perjanjian yang mewajibkan atau mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu, misalnya penjual harus menyerahkan barang. Beberapa macam perjanjian obligatoir, yaitu :

- a. Perjanjian sepihak
- b. Perjanjian timbal balik
- c. Perjanjian cuma-cuma
- d. Perjanjian atas beban
- e. Perjanjian konsensual
- f. Perjanjian riil
- g. Perjanjian formil
- h. Perjanjian bernama
- i. Perjanjian tak bernama
- j. Perjanjian campuran.

2) Perjanjian non obligatoir adalah perjanjian yang tidak mengharuskan seseorang membayar atau menyerahkan sesuatu. Beberapa macam perjanjian non obligatoir, sebagai berikut :

- a. *Zakelijk overeenkomst* adalah perjanjian yang menetapkan bahwa dipindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain, misalnya perjanjian balik nama atas tanah.
- b. *Bevinds overeenkomst* adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu. Perjanjian ini ditujukan pada hakim.

⁵⁴ Komariah, 2005, *Hukum Perdata*, Malang: UMM Press, hlm.169-171.

- c. *Liberatoir overeenkomst* adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- d. *Vaststelling overeenkomst* adalah perjanjian untuk mengakhiri perselisihan yang ada di muka pengadilan.

C. Salon Kecantikan

Salon kecantikan dalam artian umum adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang jasa kecantikan yang menyediakan perawatan kesehatan kulit, keindahan rambut dan estetika wajah, perawatan kuku, perawatan kaki, dan sebagainya dengan perawatan secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang tradisional maupun modern, tanpa tindakan operasi (bedah).⁵⁵

Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, memberi penjelasan bahwa salon kecantikan merupakan salah satu tempat pelayanan dalam bidang kecantikan dan kesehatan kulit yang disediakan oleh masyarakat untuk keperluan dekoratif, pemeliharaan dan perawatan kesehatan kulit. Salon kecantikan di Indonesia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi dan kemampuan ekonomi masyarakat. Penyelenggaraan salon kecantikan ini dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, penampilan maupun keselamatan bagi konsumen sebagai penerima

⁵⁵ Agung Gunawan, 2015, *Perancangan Interior Graha Shinjuku Salon Di Surabaya*, Skripsi, Fakultas Seni dan Desain Universitas Kristen Petra, hlm.1 .

layanan dan pelaku usaha sebagai pemberi pelayanan. Oleh karena itu, penggunaan alat kecantikan mekanik maupun elektrik harus digunakan dengan hati-hati dan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan keterampilan yang dimiliki.

1. Jenis–Jenis Salon Kecantikan

Berdasarkan perkembangan kemajuan teknologi, pengetahuan dan keterampilan serta kelengkapan fasilitas yang dimiliki, jenis salon kecantikan dapat diklasifikasikan, sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Salon kecantikan tata rias, yaitu:
 - a. Tata rias dasar dan rambut,
 - b. Tata rias lengkap dan rambut.
- 2) Salon kecantikan tata rias dekoratif, yaitu:
 - a. Tata rias artis/studio foto,
 - b. Tata rias teater/film,
 - c. Menikur/ pedikur / rias kuku, dan
 - d. Kuku palsu.
- 3) Salon kecantikan perawatan, yaitu:
 - a. Perawatan kulit & rambut,
 - b. Estetika kulit & rambut dengan Hi-tech 1,
 - c. Estetika kulit & rambut dengan Hi-Tech 2,
 - d. *Body massage*,
 - e. *Body therapy with Hi-tech 1, dan*
 - f. *Body therapy with Hi-tech 2.*

2. Persyaratan Kesehatan Penyelenggaraan Salon Kecantikan

Pada Bab III Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang

⁵⁶ Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan

Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan, terdapat beberapa hal yang perlu diketahui oleh pelaku usaha, yakni:

- 1) Fasilitas yang ada di dalamnya baik bangunan, pencahayaan, air bersih, tempat sampah, toilet, sarana keselamatan kerja ;
- 2) Ketenagaan diantaranya ;
 - a. Setiap karyawan harus berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan berbadan sehat dari dokter
 - b. Memiliki sertifikat sesuai keahlian yang dimiliki dari Lembaga Pendidikan kecantikan yang diakui oleh Pemerintah
 - c. Memahami dan menerapkan etika profesi sebagai karyawan salon kecantikan
 - d. Memakai pakaian kerja yang bersih, rapi dan utuh.
- 3) Peralatan kerja
 - a. Peralatan perawatan kecantikan wajah mencakup bangku, selimut penutup, handuk, spons, kapas steril, tissue, pinset, alat sterilisasi (rebus, alkohol 70%, klorin, sterilisator elektrik), meja kosmetik, alat elektrik kecantikan, dan lain-lain.
 - b. Peralatan perawatan tangan dan kaki mencakup handuk, Waskom, alat perawatan tangan (menikur) atau perawatan kaki (pedikur), kapas, tissue, bantal kecil, meja, kursi, dan alat sterilisasi (rebus, alcohol 70%, klorin, sterilisator listrik)
 - c. Peralatan perawatan badan mencakup tempat tidur untuk pijat, handuk besar, sprej, dan lain-lain
 - d. Peralatan perawatan rambut mencakup tempat cuci rambut, cermin, kursi, *hand hair dryer*, *hot towel / steamer*
 - e. Peralatan penataan rambut mencakup alat pemangkas rambut, pengeriting rambut, pelurusan rambut, dan lain-lain.

3. Tata Laksana Salon Kecantikan

Salon kecantikan diselenggarakan oleh penanggung jawab dengan tata laksana berupa tugas, fungsi, tanggung jawab, peran ahli kecantikan di salon kecantikan, dan tata cara penyelenggaraan.

Terdapat tata cara penyelenggaraan, antara lain :⁵⁷

1. Penyelenggaraan

⁵⁷ Bab IV Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan

- a. Penyelenggaraan Salon Kecantikan dapat berupa usaha perorangan milik Warga Negara Indonesia atau usaha yang berbadan hukum.
- b. Salon kecantikan sekurang-kurangnya memiliki seorang penata kecantikan kulit dan atau rambut bersertifikat dari lembaga yang diakui oleh Pemerintah dan telah memiliki rekomendasi dari Organisasi Ahli Kecantikan di Indonesia.
- c. Salon Kecantikan boleh dibuka pukul 08.00 - 22.00 kecuali dengan perjanjian untuk keperluan khusus serta dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perburuhan yang berlaku.
- d. Pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan rawat jalan, diberikan oleh penata kecantikan kulit dan atau rambut yang memiliki sertifikat di bidang kecantikan.
- e. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensi ahli kecantikan dan klasifikasi salon kecantikan tersebut atas persetujuan klien, setelah mendapat penjelasan tentang pelayanan yang akan diberikan.
- f. Bila ditemukan kelainan akibat penggunaan kosmetik atau alat kecantikan, seperti gatal, pembengkakan, luka dan sebagainya, maka klien wajib dianjurkan berobat ke dokter.
- g. Untuk salon kecantikan tipe utama, hal-hal yang terkait dengan masalah kesehatan klien wajib dikonsultasikan kepada dokter konsultan dari salon kecantikan tersebut.

2. Penanggungjawab Salon Kecantikan

Penanggung jawab salon kecantikan adalah ahli kecantikan yang telah memiliki sertifikat dari lembaga pendidikan yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan klasifikasi salon kecantikan dan memiliki rekomendasi dari Organisasi Ahli Kecantikan di Indonesia.

3. Persyaratan alat-alat kecantikan kulit dan atau rambut

Alat-alat yang digunakan untuk tindakan terhadap kulit dan atau rambut harus memenuhi persyaratan yaitu:

- a. Jelas mempunyai daya guna,
- b. Tidak menimbulkan bahaya, baik dalam waktu dekat/ segera/ langsung maupun dalam waktu lama,
- c. Sudah teregistrasi di institusi terkait, dan
- d. Peralatan harus dijaga kebersihannya. Peralatan yang dapat dicuci harus dicuci dengan sabun, air bersih dan disinfektan setelah setiap kali habis digunakan.

Pada peraturan ini ditegaskan bahwa penyelenggaraan salon kecantikan ditangani oleh penanggung jawab yang merupakan ahli

kecantikan bersertifikat. Pelayanan yang diberikan harus sesuai dengan kompetensi ahli kecantikan dan alat-alat kecantikan harus memenuhi syarat agar memastikan layanan kecantikan berjalan dengan aman serta memenuhi standar kesehatan.

4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Salon Kecantikan

Pada Bab V Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : 01.01/BI.4/4051/2011 , diuraikan terkait pembinaan dan pengawasan serta peran pemerintah dan organisasi profesi, yaitu :

- a. Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat atas tindakan atau layanan yang mereka dapatkan, meningkatkan keamanan dan kualitas pelayanan yang disediakan di salon kecantikan dan tentu saja memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan penata kecantikan serta penanggung jawab salon kecantikan.⁵⁸
- b. Peran Pemerintah dan Organisasi Profesi, antara lain :
 1. Kementerian Kesehatan mempunyai tanggung jawab dalam menciptakan kebijakan peraturan dan pembinaan teknis dalam bidang kesehatan sesuai peraturan yang berlaku.
 2. Badan Pengawasan Obat dan Makanan mempunyai peran dalam pembuatan kebijakan dan peraturan terkait tentang pengawasan kosmetik.
 3. Kementerian Pendidikan Nasional berkontribusi dalam pembuatan kebijakan dan peraturan terkait penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang kecantikan.

⁵⁸ Peraturan Direktur Jendral Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : 01.01/BI.4/4051/2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Salon Kecantikan di Bidang Kesehatan

4. Kementerian Perdagangan mempunyai peran dalam penerbitan surat izin usaha perdagangan (SIUP) bagi salon kecantikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.
5. Pemerintah Daerah memberikan perizinan terkait dengan undang-undang gangguan.
6. Dinas Kesehatan Provinsi memberikan pembinaan teknis kepada Dinas Kesehatan di tingkat Kabupaten/Kota.
7. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota memberikan izin pendirian salon kecantikan di bidang kesehatan, mengkoordinasikan upaya dalam pembinaan dan pengawasan serta secara langsung mengontrol operasi salon kecantikan.
8. Organisasi Ahli Kecantikan yang telah mendapatkan pengakuan dari pemerintah memberikan rekomendasi kepada ahli kecantikan yang bermaksud membuka salon kecantikan.

Peraturan ini menegaskan bahwa pembinaan dan pengawasan salon kecantikan dilakukan secara bertahap oleh instansi kesehatan dan pemerintah, serta adanya peran organisasi ahli kecantikan. Tujuan utamanya untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen, meningkatkan kualitas layanan, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha salon kecantikan.

D. Nail Art

Kuku merupakan bagian tubuh manusia yang melindungi ujung jari tangan dan kaki. Kuku tersusun dari protein yang disebut keratin.⁵⁹ Kuku perlu dirawat supaya tetap terjaga kesehatannya. Seiring perkembangan zaman, kuku dapat dihias agar menambah cantik penampilannya. Teknik yang digunakan untuk mempercantik kuku adalah *nail art*.

⁵⁹Laman website Hello Sehat <https://hellosehat.com/penyakit-kulit/perawatan-kuku/kuku-manusia/> , Ilham Fariq Maulana, 22 September 2022.

Nail art atau rias kuku digolongkan dalam salon kecantikan tata rias dekoratif yang merupakan perkembangan dari manikur dan pedikur dengan bentuk seni yang unik, kreatif dan menarik, dimana kuku dihias dengan pola, motif dan ornamen agar tampil modis.⁶⁰ Estetika atau keindahan *nail art* sangat diperlukan dengan melihat komponen dalam *nail art*, yaitu bentuk kuku, warna kulit, dan teknik *nail art*. Demi keamanan konsumen, adapun prosedur *nail art* secara umum, sebagai berikut :⁶¹

1. Persiapan alat dan bahan berupa baskom, lap, handuk kecil, handuk besar, manicure set, sikat kuku, spons alat tangan, kapas atau tisu, pembersih, penyegar, krim tangan, sabun cair, cat kuku, dan nail remover.
2. Memeriksa kesehatan dan keselamatan kerja berupa alat-alat disterilkan terlebih dahulu, sebelum dan sesudah perawatan tangan harus di cuci dengan disinfektan, cek kontrol indikasi terlebih dahulu jika konsumen mempunyai infeksi kulit, jari luka atau alergi, dan selalu berhati-hati dalam menggunakan alat agar tidak melukai tangan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa *nail art* sangat mempengaruhi keindahan kuku seseorang. Alat dan bahan yang digunakan wajib memenuhi standar secara umum guna konsumen merasa puas dan terhindar dari kerugian yang timbul di kemudian hari.

⁶⁰ Maria Krisnawati, *Nail Art : Sejarah, Bentuk, Warna dan Teknik Pembuatannya*, Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.

⁶¹ Rahmiati dan Mutia Putri, 2021, *Monograf Kreativitas Mahasiswa Dalam Nail Art*, Padang: Muharika Rumah Ilmiah.